

LOKASI/ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018.

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 04/PL.03.4-Kpts/1805/KPU-Kab/II/2018 TENTANG LOKASI / ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan PKPU NO. 04 Tahun 2017 tentang lamanye Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kpts Kab. Tulang Bawang tentang Lokasi/Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 02 Tahun 1997 ; UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang; PKPU No. 04 tahun 2017 PKPU No. 02 tahun 2018 perubahan atas PKPU No. 1 Tahun 2017 tentang Tahapan,Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; Surat KPU Provinsi Lampung No. 79/PL.03.4-SD/03/Prov/1/2018 tanggal 23 Januari 2017 Perihal Penentuan Lokasi Kampanye; BA No. 10/BA/I/2018 tentang Lokasi/Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 04/PL.03.4-Kpts/1805/KPU-Kab/II/2018

tahun 2018

diatur tentang :

Lokasi/Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018; menetapkan Lokasi/Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung tahun 2018 (Terlampir); Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai adanya perubahan dengan ketentuan apabila dikemidian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana menstinya.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Februari 2018.
- Lampiran 3 Halaman